



KEPALA DESA JATIREJO
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO
KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang (Lembaran Desa Jatirejo Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIREJO

dan

KEPALA DESA JATIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIREJO KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.104.124.102,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.034.124.102,-
Surplus/Defisit	Rp. 70.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 70.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (70.000.000,-)
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DESA JATIREJO,



Diundangkan di Jatirejo
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIREJO,



HESTY FEBRIANI

LEMBARAN DESA JATIREJO TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JATIREJO
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JATIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	464.132.400,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.631.491.702,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.104.124.102,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.044.915.802,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	970.857.802,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	401.860.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	401.860.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.905.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.905.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	70.741.560,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.741.560,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.240.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.240.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.095.402,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.095.402,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	33.600.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	85.072.800,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	85.072.800,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.520.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	35.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.111.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	6.111.000,00	
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.150.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	39.150.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.925.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	31.925.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.276.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	57.276.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	14.385.600,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	14.385.600,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.200.000,00	DLL, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.90		Pengadaan Tanda/Penomoran Rumah Penduduk	6.500.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.858.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.758.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	13.558.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	9.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.832.800.300,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.200.000,00	PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	166.090.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.800.000,00	ADD, PAD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	40.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	100.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.546.510.300,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	68.274.300,00	PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	68.274.300,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.028.236.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.028.236.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	300.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	150.000.000,00	PBP
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	95.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	75.000.000,00	PBH
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.400.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.200.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.200.000,00	ADD, PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	19.200.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	19.200.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>64.008.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.008.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.008.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.008.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	50.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>36.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.034.124.102,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(70.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PEMALANG, 23 December 2025

KEPALA DESA JATIREJO

ROJIM

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA JATIREJO
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JATIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	464.132.400,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.631.491.702,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.104.124.102,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	800.920.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.134.962,00	
5.3.	Belanja Modal	1.805.068.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.034.124.102,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	70.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(70.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMALANG, 23 December 2025

KEPALA DESA JATIREJO

